



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA**

DENGAN

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

TENTANG

**KERJA SAMA PENINGKATAN MUTU PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 476/UN31.FAK.3/HK.01.00/2019

NOMOR : 15.3.1/UN32.7/KS/2019

Pada hari ini, **Jum'at** tanggal **Lima belas** bulan **Maret** tahun **Dua ribu sembilan belas (15-03-2019)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. Sofjan Aripin, M.Si.**, Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4719/MPK/UN31/HK.00.05/2018 tanggal 3 Oktober 2018, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, berkedudukan di Tangerang Selatan, alamat Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, 15418, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **Prof. Dr. Sumarmi, Mau. Pd.**, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 14.12.29/UN32/KP/1918 tanggal 14 Desember 2018, dengan demikian sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Malang, alamat Jalan Semarang 5, Malang, 65145, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepahaman Bersama antara Universitas Terbuka dengan Universitas Negeri Malang Nomor 5243/UN31.WR.4/HK.01.00/2018 dan Nomor 19.12.51/UN32/KS/2018 dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dapat disediakan oleh masing-masing pihak dalam bidang peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
- b. Penelitian dan pengembangan kelembagaan;
- c. Penggunaan sumber daya bersama untuk pendidikan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) **PIHAK PERTAMA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan pelatihan kepada dosen yang menjadi tutor;
 - b. Merancang desain penelitian kelembagaan bersama;
 - c. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.
- (2) **PIHAK KEDUA** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Menyediakan tenaga tutor, penulis bahan ajar, penulis soal ujian, pembimbing tesis dan pembimbing praktik mahasiswa;
 - b. Merancang desain penelitian kelembagaan dan bidang ilmu bersama;
 - c. Melakukan evaluasi kerja sama secara berkala.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan disepakati untuk jangka waktu **4 (empat) tahun** terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari adanya perbedaan pendapat/penafsiran yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

- (1) Keadaan *Force Majeure* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokkan, huru-hara, epidemik, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, kerusakan sistem dan komunikasi dari masing-masing PIHAK dan/atau pihak ketiga yang jasanya dimanfaatkan oleh satu pihak, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini.
- (2) Setiap kejadian yang bersifat *Force Majeure* harus diberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal terjadinya satu atau beberapa kejadian atau peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini yang menyebabkan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi terlambat atau tidak dapat dilakukan sama sekali, maka segala kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab masing-masing pihak dan hal ini tidak dapat dijadikan alasan oleh salah satu pihak untuk meminta ganti rugi terhadap pihak lainnya dan/atau memutuskan perjanjian ini.
- (3) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan perjanjian ini, baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Perjanjian sampai dengan keadaan *Force Majeure* berakhir.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk pemberitahuan harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. PIHAK PERTAMA

FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA

u.p. : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik

Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, 15418
Telp. : (021) 7490941 ext. 1901
Faks. : (021) 7434391
E-mail : fhisip@ecampus.ut.ac.id atau dekanfhisip@ecampus.ut.ac.id
PIC : Drs. Syarif Fadillah, M.Si.
H.P. : 0812 9175 617
E-mail : syarif@ecampus.ut.ac.id

b. PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Alamat : Jalan Semarang 5, Malang, 65145
Telp. : (0341) 585966
Faks. : --
E-mail : dekan.fis@um.ac.id
PIC : Drs. Hendri Purwito, Mau. Si.
H.P. : 0822 3238 8190
E-mail : hendri.purwito.fis@um.ac.id

- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, baik melalui kurir, jasa pos, faksimili atau *e-mail* dianggap diterima oleh pihak yang menerima pemberitahuan pada tanggal penerimaan pemberitahuan tersebut.

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup, mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL, DAN
ILMU POLITIK UNIVERSITAS TERBUKA**



**PIHAK KEDUA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

